

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Syafi'e Antonio, berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah.¹

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, Bank Syariah itu di antaranya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan untuk memperkuat perkembangan perbankan syariah saat ini ke depannya maka dukungan hukum (*legal support*) terhadap perkembangan perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Tentunya dari penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Karena perbankan syariah menggunakan prinsip syariah maka penyelesaian sengketa juga harus berdasarkan syariah.

Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

¹ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 25

Hal ini telah didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga yang dimaksud. Adapun lembaga keuangan yang telah mendapatkan pengaturan yang komprehensif hingga di tataran Undang-Undang adalah perbankan syariah, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Banyak hal baru yang menjadi materi dalam undang-undang tersebut, antara lain mengenai penyelesaian sengketa.

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai - nilai dan prinsip ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hanya saja, dalam undang-undang tersebut eksistensi Bank Islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara *eksplisit*, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah “*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*”. Pada Pasal 6 maupun Pasal 13 Undang-Undang tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya Bank Islam di Indonesia.

Upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua pihak untuk melengkapi aturan hukum beroperasinya Bank Syariah pada akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka semakin mantaplah eksistensi Bank Syariah di Indonesia sebagai lembaga perantara keuangan

berbasis “*syariah*” dan dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya.

Seperti diketahui, prinsip syariah yang menjadi landasan Bank Syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu, bagi Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip “*syariah*” tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul termasuk dalam hal jika terjadi sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya.

Sengketa yang terjadi, biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realita dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.

Sengketa merupakan ketidaksepahaman antara para pihak yang telah melakukan perjanjian. Dalam hal perbankan syariah para pihak yang bersengketa adalah bank dan nasabah. Penyebab munculnya sengketa terjadi karena suatu hal seperti, salah satu pihak melakukan *Wanprestasi*. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan beberapa solusi, salah satunya melalui Lingkungan Peradilan.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di

Indonesia sebab jenis-jenis perkara yang boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.²

Berkembang pesatnya kegiatan usaha dengan prinsip “syariah” di Indonesia, termasuk Perbankan Syariah telah diikuti pula dengan perkembangan lembaga penyelesaiannya. Terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis, dikenal dua jalur penyelesaian yakni penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Lembaga Peradilan dan secara Non Litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase.

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian, jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga mediasi, lembaga Arbitrase, atau menunjuk lembaga peradilan.

Jadi, pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.³

²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan melalui Lembaga Peradilan yaitu melalui Pengadilan di dalam Lingkungan Peradilan Umum dan melalui pengadilan di dalam lingkungan Peradilan Agama. Sementara proses penyelesaian secara Non Litigasi dapat dilakukan melalui beberapa institusi seperti: musyawarah mufakat, mediasi BI (untuk penyelesaian sengketa antar Bank), mediasi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing bank syariah dalam hal penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan nasabahnya, dan Arbitrase pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Tentang kekuasaan kehakiman ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁴ Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf i yang menyebutkan bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan ekonomi syariah".⁵ Semenjak adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini maka dengan itu pula kewenangan Peradilan Agama semakin luas termasuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan absolute dari pengadilan tersebut.

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa " Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh

⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pada Pasal 49 tentang Peradilan Agama

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Selanjutnya, pada Pasal 2 juga menyebutkan bahwa “ Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.⁶ Adanya penyelesaian perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 ayat 2 menyebabkan adanya dualisme penyelesaian sengketa dan timpang tindih kewenangan pengadilan untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah tersebut. Untuk memberikan penegasan pada ayat 2 tersebut maka pada Tanggal 29 Agustus 2012 Mahkamah Konstitusi membuat putusan perkara No. 93/PUU-x/2012 sebagai jawaban dari penyelesaian sengketa yang dualisme itu, yang intinya bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, setelah dikeluarkan Putusan MK Pada Tanggal 29 Agustus 2012 dengan putusan perkara No. 93/PUU-x/2012 diharapkan semua Lembaga Keuangan Syariah ketika ada sengketa harus dibawa ke pengadilan kecuali di kontraknya tersebut tidak mengandung klausul Arbitrase. Hal ini mengharuskan bahwa setiap sengketa ekonomi Lembaga Keuangan Syariah wajib diselesaikan melalui Pengadilan Agama termasuk di dalamnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Maka dalam hal ini, sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan di atas maka pembuatan kontrak antara Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan nasabahnya perlu dicantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui, agar kedua belah pihak tahu akan diselesaikan dimana jika terjadi sengketa di kemudian hari.

⁶Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55

Setelah bank syariah mendapat payung hukum resmi di Indonesia dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut. Sekarang giliran pihak pengadilannya apakah siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau tidak. Sementara ini merupakan kewenangan yang baru semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut. Serta adanya penegasan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama (Litigasi).

Di sisi lain dari kesiapan Lembaga Keuangan Syariahnya, khususnya kesiapan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyelesaikan sengketa ekonomi syariahnya melalui Pengadilan Agama sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama atau tidak. Sementara kewenangan ini masih baru untuk Pengadilan Agama itu sendiri.

Mengingat kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan yang baru yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, ternyata dapat berpengaruh tersendiri bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang berkantor pusat di Kabupaten Sumenep ini. Pengaruh tersebut ditandai dengan adanya keterangan-keterangan yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik dari para pimpinan maupun dari karyawan dari lembaga keuangan tersebut.

Adapun keterangan hasil Dokumentasi di BPRS tersebut berupa isi perjanjian yang ada di kontraknya tersebut tidak mencantumkan klausul yang menyebutkan akan diselesaikan ke Pengadilan Agama, baik itu yang terdapat pada perjanjian dengan

menggunakan akad *wakalah* maupun menggunakan akad *wadiah* yang diterapkan pada Tabungan Barokah khususnya tentang penyelesaian sengketanya.⁷

Dengan berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul *“Kesiapan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi”*

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kesiapan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap Kesiapan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara Litigasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan berikut ini:

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang kesiapan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan Sengketa ekonomi syariah Secara Litigasi

⁷ Hasil Dokumentasi Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pada Tanggal 15 Januari 2014

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara Litigasi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan penelitian yang hendak dicapai, penyusun berharap:

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang Muamalah
- b. Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai studi muamalah pada umumnya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah lain yang belum diangkat terkait dengan penyelesaian sengketa sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah
- c. Dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persiapan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Nasabah juga sebagai bentuk kepatuhan dari Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka yang dipakai pada penelitian ini dapat diuraikan berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Tsalis Muslimat yang berjudul *“Perluasan Hakim Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”* dalam skripsi ini, menjelaskan tentang

hambatan dan kesiapan hakim dalam menyelesaikan sengketa syariah sehingga kesimpulannya memerlukan UU yang memang benar-benar mengatur sengketa ekonomi syariah dan UU yang dipakai fokus menggunakan UU 2006.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Listyo Budi Santoso yang berjudul “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*” dalam penelitian ini dijelaskan mengenai prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di dalam nya juga menjelaskan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah⁹.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rini Rahayu yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*”. Dalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan fokus pada bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah¹⁰.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini diatur dan disusun sebagai berikut ini :

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori yang diambil dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan teori Lembaga Keuangan Syariah dan macam-macamnya serta teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan macam-macamnya.

⁸Dyah Tsalis Muslimat, *Kesiapan Hakim Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

⁹Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

¹⁰ Rini Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. (Skripsi: Universitas Sumatera, 2011)

BAB III : Bab ini berisi metode penelitian yang dipakai yaitu meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dari penelitian, teknik pengolahan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah didapat saat melakukan penelitian di lapangan

BAB V : Bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran